



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekar tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Tama bin Ludo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Salumia binti Rajim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bambalaga, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam penetapan ini disebut para Pemohon, dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 01 Maret 2017 dengan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 12 Desember 1992 di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Hlm. 1 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Salugan bernama Uli, wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Andi Naga, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Kadir dan Ludo dengan mahar coklat 50 (lima puluh) pohon, tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan Itsbat nikah adalah untuk alasan hukum dan pengesahan nikah antara Pemohon dan Pemohon II;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 1). Salman, umur 23 tahun, 2). Sarini, umur 20 tahun, 3). Sarina, umur 13 tahun, dan 4). Toni, umur 6 tahun dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan akte kelahiran;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;

8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 2 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1992 di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum/peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman pada tanggal 03 Maret 2017;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. Andi Naga bin Hamsin.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah menikah di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 12 Desember 1992 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 3 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Salugan yang bernama Uli dan wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku paman kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah kadir dan Ludo dengan mahar berupa coklat 50 (lima puluh) pohon yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sedarah ataupun tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena para Pemohon telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Nikah yang sah dan agar perkawinan para Pemohon dapat tercatat dan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

II. Sudirman bin Kunun.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan Pemohon I dan kenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
Hlm. 4 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 1992 di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid Desa Salugan yang bernama Uli dengan wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Andi Naga karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kadir dan Ludo dengan mahar yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa coklat 50 (lima puluh) pohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan senasab/sedarah dan tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon dalam berumah tangga telah dikaruniai 4 orang anak dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah;

Hlm. 5 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah yang sah dan agar perkawinan para Pemohon dapat tercatat dan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 14 ayat (2), maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman sejak tanggal 03 Maret 2017 dengan tujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai pernikahan para Pemohon dan selama 14 hari pengumuman ini disampaikan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang undang Hlm. 6 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 1992 di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, namun belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, maka perlu dipertimbangkan apakah perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Andi Naga bin Hamsin* dan *Sudirman bin Kunun*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan

Hlm. 7 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 1992 di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli secara agama Islam, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Andi Naga, karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki, dan Imam Masjid Desa Salugan yang bernama Uli yang menikahkan para Pemohon, dengan 2 orang saksi nikah yaitu Kadir dan Ludo;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa coklat 50 (lima puluh) pohon kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan senasab/sedarah ataupun tidak pula sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah setempat;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan agar pernikahan para Pemohon dapat dicatatkan dan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengikhtisarkan pernikahan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali dari Pemohon II yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Andi Naga, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Kadir dan Ludo, dan terlaksananya ijab kabul yang dipandu seorang Imam Masjid Desa Salugan yang bernama Uli atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa coklat 50 (lima puluh) pon, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan tidak pula hubungan sesusuan yang menjadi larangan

Hlm. 9 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak pernah ada masyarakat yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami isteri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kopilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga untuk kepastian hukum dan untuk mendapatkan buku nikah yang sah dan agar pernikahan para Pemohon dapat dicatatkan serta dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian

Hlm. 10 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan terakhir Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Tama bin Ludo**) dengan Pemohon II, (**Salumia binti Rajim**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1992 di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm. 11 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Muh. Syarif, S.H.I.**, pada hari *Kamis, 23 Maret 2017 Masehi*, bertepatan dengan *24 Jumadil Akhir 1438 Hijriah*, pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Mujahidah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Mujahidah.

Muh. Syarif, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 91.000,- |
| (sembilan puluh satu ribu rupiah). | |

Hlm. 12 dari 12 Penetapan No.0262/Pdt.P/2017/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)